

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

Icha Novira Ramadhani

Ichanovira3@gmail.com

Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to analyse the effect of taxpayer awareness, level of taxation understanding, and tax sanction on the taxpayers' compliance of personal tax. The data were primary, in which the instrument of the data collection technique was a questionnaire. The questionnaires were distributed to respondents. Furthermore, the population consists of individual taxpayers who do freelance work at KPP Pratama Surabaya, Sawahan. The data collection technique used purposive sampling, with 100 respondents as the samples which were based on the criteria given. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with the SPSS program. The result shows that 1) taxpayer's awareness has an insignificant effect on taxpayers' compliance of personal tax, 2) level of taxation understanding has a significant effect on taxpayers' compliance of personal tax, 3) tax sanction has a significant effect on taxpayers' compliance of personal tax. Due to those results, the next research needs to develop other variables that are considered to affect the taxpayers' compliance of personal tax. In addition, KPP Pratama Surabaya Sawahan should improve tax socialization. Therefore, the WPOP will be more understanding and has an awareness related to the importance of tax so those are expected to increase the WPOP's compliance.

Keywords: tax awareness, tax understanding, tax sanction, tax compliance, and WPOP.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner secara langsung kepada responden. Populasi penelitian yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* guna memilih partisipan sesuai dengan kriteria penelitian sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil ini, peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitian seperti menambah variabel-variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hendaknya KPP Pratama Surabaya Sawahan meningkatkan sosialisasi perpajakan agar WPOP lebih memahami dan memiliki kesadaran mengenai pentingnya pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan WPOP.

Kata Kunci: kesadaran pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, kepatuhan pajak, WPOP.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, terus berupaya untuk memperkuat perekonomian dan pembangunan nasionalnya. Salah satu instrumen vital dalam upaya tersebut adalah pajak, yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kebijakan

ekonomi. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara.

Kesadaran wajib pajak muncul ketika seseorang memahami dan merasakan pentingnya mematuhi ketentuan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap negara. Kesadaran ini tumbuh dari pengetahuan tentang manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta rasa tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemajuan negara. Secara teoritis, kesadaran pajak yang tinggi seharusnya mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Namun dalam praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan antara pemahaman dan penerapan kewajiban pajak.

Untuk mencapai target pajak yang ditetapkan, sangat penting untuk secara terus-menerus menumbuhkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Pendidikan dan penyuluhan yang berkelanjutan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa wajib pajak memahami dengan baik ketentuan perpajakan, hak-hak mereka, serta tanggung jawab mereka dalam sistem perpajakan.

Pemahaman atas peraturan perpajakan yakni suatu keadaan yang mana wajib pajak memahami dengan benar peraturan perpajakan, cara mengisi formulir perpajakan, menghitung kewajiban perpajakannya, serta melaporkan SPT tahunan orang pribadi, membayar sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, serta mengetahui sanksi dan pelaporan SPT. Pada dasarnya tujuan sanksi yang dibuat sesuai ketentuan peraturan perpajakan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar kewajiban pajak, sehingga dapat mengoptimalkan kesadaran tanggung jawab wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang tidak patuh perlu paham mengenai sanksi perpajakan agar mampu menyadari akibat hukum dari tindakan serta kelalaian mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (2) Apakah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (3) Apakah sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan. Kesadaran ini dipengaruhi oleh dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri seseorang dan motivasi ekstrinsik yang ada di luar individu seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara mandiri (Agustin dan Mildawati, 2023). Wajib pajak yang memiliki kemauan untuk membayar pajak akan percaya pentingnya membayar pajak dapat mendukung pelaksanaan pembangunan negara.

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan sebagai berikut. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta

digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan mensejahterakan atau memakmurkan rakyat.

Definisi pajak lainnya yang dikemukakan Soemitro (dalam Suhardja, 2023) pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Hatta (2018) yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finance*, mengatakan bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016 : 4) seperti berikut ini. (1) Penerimaan (*Budgeter*), Pajak berfungsi sebagai sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya yaitu dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk bisa mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak terhadap barang mewah, sehingga pola konsumsi terhadap barang mewah dapat ditekan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga sistem yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*. Penjelasan dari masing-masing sistem pemungutan pajak, seperti uraian berikut ini. (1) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (3) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Perlawanan pajak merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari tanggung jawab perpajakan mereka, seringkali dengan cara memanipulasi atau menyembunyikan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan. Perlawanan pajak, menurut Mardiasmo (2016), yakni sebagaimana berikut. (1) Perlawanan pasif merupakan hambatan pemungutan pajak yang timbul salah satunya dari tingkat kecerdasan masyarakat. Kurangnya pengetahuan akan berdampak pada penerimaan informasi mengenai perpajakan yang tidak optimal. (2) Perlawanan aktif merupakan upaya perlawanan yang tidak langsung ditujukan kepada negara. Macam-macam perlawanan aktif, antara lain: *tax avoidance*, dan *tax evasion*.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Aini dan Rahayu (2023) kesadaran yakni keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan tepat, benar, dan sukarela.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Tingkat Pemahaman Perpajakan

Ridhotin dan Ardini (2022) berpendapat pemahaman wajib pajak yakni semua wajib pajak harus memahami perpajakan, terutama pentingnya membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan adanya pemahaman yang mendalam, wajib pajak tidak hanya dapat menghindari kesalahan atau pelanggaran, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas atau insentif perpajakan yang mungkin tersedia. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi secara akurat dan tepat waktu, sehingga mendukung keberlangsungan sistem perpajakan dan kestabilan perekonomian negara.


Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan mengacu pada tindakan hukuman yang dikenakan kepada orang yang melanggar peraturan. Apabila kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan dengan baik secara disengaja maupun tidak disengaja, maka akan didapati konsekuensi hukum diakibatkan pajak bersifat memaksa. Menurut Erawati dan Rahayu (2021), sanksi pajak yakni suatu tindakan dari pemerintah berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau sanksi yang telah diberlakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Limbong *et.al.* (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat, tunduk pada kewajiban perpajakannya, serta melangsungkan perpajakannya selaras dengan prosedur perpajakan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Widyanti dan Retnani (2020) kesadaran wajib pajak yakni keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak dan tanpa paksaan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Tingginya laba mengisyaratkan tingginya biaya pajak yang akan ditanggung perusahaan. Wajib pajak yang memahami perlunya pajak bakal berusaha untuk mencukupi kewajiban perpajakannya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlangsung serta melangsungkan pembayaran pajak tepat waktu atas kesadaran pribadi. Hasil penelitian yang dilangsungkan oleh Fitria (2017), Nurkholik dan Zahroh (2020), Triologi *et.al.* (2021), Santi dan Fidiana (2023) mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif atas kepatuhan wajib pajak. Menurut uraian tersebut maka hipotesis mampu merumuskan sebagaimana berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Purnamasari *et.al.* (2018) pemahaman perpajakan yakni sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang ada sehingga wajib sadar akan kewajibannya membayar pajak. Pemahaman seseorang terhadap pajak memiliki dampak langsung pada tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang dilangsungkan oleh Fitria (2017), Hapsari dan Kholis (2020), Triogi *et al.* (2021), Mangiwa dan Asyik (2023) mengatakan adanya hubungan positif antara tingkat pemahaman perpajakan atas kepatuhan wajib pajak. Menurut uraian tersebut maka hipotesis mampu merumuskan sebagaimana berikut:

H₂: Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mangiwa dan Asyik (2023) sanksi perpajakan adalah tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada individu atau badan yang gagal mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan dan memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sanksi perpajakan dipergunakan pemerintah untuk mengurangi tindakan wajib pajak yang melanggar hukum. Hasil penelitian yang dilangsungkan oleh Hapsari dan Kholis (2020), Triogi *et.al.* (2021) mengatakan adanya hubungan positif antara sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut uraian tersebut maka hipotesis mampu merumuskan sebagaimana berikut:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yakni penelitian yang secara sistematis menguji teori, memberikan gambaran, serta berfokus pada pengujian teori dengan menetapkan variabel penelitian, mengukur secara numerik serta menganalisis statistik.

Responden yang memenuhi kriteria kemudian memberikan jawaban yang diukur mempergunakan skala *likert* ataupun skala ordinal. Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi serta menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, serta sanksi pajak sebagaimana variabel independen atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagaimana variabel dependen.

Gambaran dari Populasi Penelitian

Pada penelitian ini, populasi objeknya yakni Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sawahan dan memiliki kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara yang sengaja karena memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai sampel serta dapat menjadi sumber data yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di KPP Pratama Surabaya Sawahan dan (2) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari responden melalui kuesioner. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku dan data relevan lainnya. Responden yang memenuhi kriteria mengisi kuesioner kemudian memilih salah satu atas pilihan jawaban yang telah diukur dengan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2019) skala *likert* yakni skala pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang variabel penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yakni: Kesadaran Wajib Pajak menurut wikipedia merupakan sadar akan tindakan yang dilangsungkan. Pada penelitian mengenai variabel X_1 , dipergunakan hasil studi Agustiniingsih dan Isroah (2016) yang mencakup indikator-indikator kesadaran wajib pajak sebagaimana berikut: (1) pajak sebagaimana kontribusi dalam pembangunan negara, (2) memahami peraturan umum serta prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, (3) pajak diatur oleh undang-undang, (4) ketidakpatuhan saat pembayaran pajak mampu merugikan negara, (5) keinginan guna mencukupi kewajiban perpajakan.

Tingkat Pemahaman Perpajakan mengacu pada seberapa paham wajib pajak mengenai perpajakannya setelah menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pengukuran variabel X_2 menggunakan hasil penelitian Rahayu (2010) dengan menggunakan indikator-indikator tingkat pemahaman perpajakan sebagaimana berikut pemahaman wajib pajak yakni: (1) memahami peraturan umum serta prosedur perpajakan yang mencakup hak serta kewajiban wajib pajak, (2) penundaan pembayaran pajak mampu merugikan negara, (3) memahami sistem perpajakan di Indonesia, yang memungkinkan wajib pajak guna mendaftarkan, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak secara mandiri, (4) mengetahui peran pajak bagi negara serta masyarakat secara umum.

Sanksi pajak pada KBBi yakni tanggungan yang dapat berupa tindakan atau hukuman yang digunakan guna memaksa orang agar mematuhi undang-undang. Pengukuran variabel X_3 menggunakan hasil penelitian Farouq (2018) dengan menggunakan indikator-indikator atas sanksi pajak sebagaimana berikut: (1) hukuman pajak diterapkan dengan ketegasan, (2) Didapati hukuman administratif serta pidana, (3) hukuman pajak seharusnya selaras dengan peraturan yang berlaku, (4) hukuman pajak bertujuan guna mencegah wajib pajak melanggar aturan perpajakan.

Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak merujuk pada kondisi di mana seorang wajib pajak mematuhi serta mematuhi kewajiban perpajakannya selaras dengan peraturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 beberapa indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagaimana berikut: (1) tepat waktu saat menyampaikan SPT, (2) tepat dalam menghitung pajak terutang selaras peraturan, (3) tepat waktu saat membayar pajak yang ada, (4) tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak (5) tidak pernah dipidana di bidang perpajakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda, penelitian ini berfungsi guna memahami sejauh mana pengaruh dari variabel independen yakni Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib pajak. Menurut Gozali (2016) regresi linear berganda dinyatakan dalam model persamaan sebagaimana berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- X_1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X_2 : Tingkat Pemahaman Perpajakan
- X_3 : Sanksi Pajak
- e : *Standard Error* (tingkat kesalahan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Sawahan mulai tanggal 07 - 15 November 2024. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di KPP Pratama Surabaya Sawahan dan (2) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara langsung dan langsung diisi oleh responden pada saat itu juga.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWPOP1	100	3	5	4.33	.514
KWPOP2	100	3	5	4.22	.596
KWPOP3	100	3	5	4.39	.549
KWPOP4	100	2	5	4.37	.614
KWPOP5	100	2	5	4.48	.594
KWP1	100	3	5	4.56	.519
KWP2	100	2	5	4.24	.767
KWP3	100	1	5	4.06	.763
KWP4	100	2	5	4.21	.715
KWP5	100	3	5	4.38	.546
TPP1	100	2	5	4.37	.630
TPP2	100	2	5	4.35	.609
TPP3	100	3	5	4.18	.609
TPP4	100	2	5	4.13	.630
SP1	100	2	5	4.24	.683
SP2	100	3	5	4.29	.556
SP3	100	3	5	4.28	.514
SP4	100	1	5	4.12	.808
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

- a. Dengan jumlah responden (N) 100 menunjukkan bahwa nilai minimum KWPOP₁ sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWPOP₁ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,33 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,514. KWPOP₂ sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWPOP₂ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,22 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,596. KWPOP₃ sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWPOP₃ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,39 dengan nilai standar deviasi

- sebesar 0,549. KWPOP₄ sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWPOP₄ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,37 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,614. KWPOP₅ sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWPOP₅ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,48 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,594.
- b. Dengan jumlah responden (N) 100 menunjukkan bahwa nilai minimum KWP₁ sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWP₁ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,56 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,519. KWP₂ sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWP₂ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,24 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,767. KWP₃ sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWP₃ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,06 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,763. KWP₄ memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item KWP₄ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,21 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,715. KWP₅ memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Item pertanyaan KWP₅ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,38 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,546.
- c. Dengan jumlah responden (N) 100 menunjukkan bahwa nilai minimum TPP₁ sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item TPP₁ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,37 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,630. TPP₂ sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item TPP₂ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,35 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,609. TPP₃ sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Item TPP₃ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,18 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,609. TPP₄ sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item TPP₄ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,13 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,630.
- d. Dengan jumlah responden (N) 100 menunjukkan bahwa nilai minimum SP₁ sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Item SP₁ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,24 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,683. SP₂ sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Item SP₂ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,29 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,556. SP₃ sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Item SP₃ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,24 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,514. SP₄ sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Item SP₄ juga memiliki nilai rata-rata sebesar 4,12 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,808.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Berikut merupakan hasil dari uji validitas.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai (r_{IT})	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0.624	Valid
	KWP2	0.693	Valid
	KWP3	0.605	Valid
	KWP4	0.771	Valid
	KWP5	0.553	Valid
Tingkat Pemahaman Perpajakan (TPP)	TPP1	0.807	Valid
	TPP2	0.808	Valid
	TPP3	0.714	Valid
	TPP4	0.648	Valid
Sanksi Pajak (SP)	SP1	0.802	Valid
	SP2	0.777	Valid
	SP3	0.739	Valid
	SP4	0.750	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)	KWOP1	0.801	Valid
	KWOP2	0.707	Valid
	KWOP3	0.807	Valid
	KWOP4	0.807	Valid
	KWOP5	0.748	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas variabel pada penelitian diatas dapat dilihat melalui nilai koefisien korelasi indikator dengan skor total (r_{IT}) yang dibandingkan dengan r_{tabel} yang diperoleh melalui rumus $df = n - 2$ dengan nilai signifikansi 5% atau 0,05.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang telah diberikan. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas.


Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
KWP	0,709	Reliabel
TPP	0,731	Reliabel
SP	0,749	Reliabel
KWPOP	0,850	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa setiap variabel yang ada menghasilkan data yang reliabel. Dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 2
Grafik Normal P-Plot
Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot* (*Normal P-P Plot* diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal. Selanjutnya dilakukan pengujian statistik non-parametrik yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (Sig \geq 0,05). Berikut hasil pengujian normalitas melalui uji *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.34639791
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.064
	<i>Positive</i>	.064
	<i>Negative</i>	-.054
<i>Test Statistic</i>		.064
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^c

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,064 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi yang tersaji dalam tabel tersebut memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi yang ditentukan ($0,200 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa residual data telah berdistribusi normal sehingga model regresi layak dipakai karena telah memenuhi unsur normalitas.

Uji Multikolinieritas


Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Variabel	Tolerance	VIF
KWP	0,731	1,368
TPP	0,722	1,385
SP	0,712	1,404

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Nilai VIF pada variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak sebagai variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3

Grafik *Scatterplot*

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan grafik *Scatterplot* diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik residual tersebar secara acak dan tidak membentuk berpola maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Regresi Linear Berganda
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	1.476	.405		3.644	.000
	KWP	-.043	.090	.045	-.483	.630
	TPP	.423	.090	.435	4.688	.000
	SP	.377	.107	.331	3.539	.001

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{KWPOP} = 1.476 - 0.043\text{KWP} + 0.423\text{TPP} + 0.377\text{SP} + e$$

(1) Konstanta regresi (α) memiliki nilai positif sebesar 1,476. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak bernilai konstan atau tidak mengalami perubahan, maka besar pengukuran kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,476, (2) Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah -0,043. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa ada hubungan yang berlawanan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami penurunan 0,043, (3) Koefisien regresi untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar 0,423. Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan bernilai positif menunjukkan memiliki hubungan yang searah. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila tingkat pemahaman perpajakan mengalami kenaikan secara konstanta maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,423. Sebaliknya, apabila tingkat pemahaman perpajakan mengalami penurunan secara konstanta maka dapat menurunkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,377. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak bernilai positif menunjukkan memiliki hubungan yang searah. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila sanksi pajak mengalami kenaikan secara konstanta maka nilai maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,377. Sebaliknya, apabila kebijakan insentif mengalami penurunan secara konstanta maka dapat menurunkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R square	Adjusted R square	Std. Error of the Estimate
1	.635	.403	.384	.3518

a. Predictor: (Constant), KWP, TPP, SP

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Nilai R digunakan untuk melihat apakah variabel independen yang digunakan memiliki hubungan yang kuat atau lemah terhadap variabel dependen. Apabila nilai R tabel mendekati angka 1, maka variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang kuat. Nilai R pada uji koefisien determinasi sebesar 0,635 sehingga dapat diartikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai R-Square pada uji koefisien determinasi sebesar 0,403 sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak sebesar 0,403 atau sebesar 40,3%, sedangkan sisanya 59,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.018	3	2.673	21.600	.000 ^b
	Residual	11.879	96	.124		
	Total	19.898	99			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), KWP, TPP, SP

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel 8, besar nilai F_{hitung} sebesar 21,600 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian nilai sig lebih kecil dari batas nilai signifikan ($\alpha = 0,05$), sehingga variabel independen yang terdiri kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan layak digunakan.

Uji T

Tabel 9
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	1.476	.405		3.644	.000
	KWP	-.043	.090	.045	-.483	.630
	TPP	.423	.090	.435	4.688	.000
	SP	.377	.107	.331	3.539	.001

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 9, adapun penjelasan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

(1) Hasil uji hipotesis pertama adalah menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai t sebesar -0,483 dan nilai signifikansi sebesar 0,630. Artinya peningkatan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Hasil uji hipotesis kedua adalah menguji pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pemahaman perpajakan menghasilkan nilai t sebesar 4.668 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) Hasil uji hipotesis ketiga adalah menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak menghasilkan nilai t sebesar 3.539 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Artinya semakin tinggi sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,043 dengan nilai signifikansi sebesar 0,630. Karena nilai

signifikansi sebesar 0,630 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga H_1 ditolak.

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), kesadaran wajib pajak timbul dari dua motivasi yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang ada di luar individu seperti dorongan dari aparat pajak untuk membantu wajib pajak patuh membayar pajak. Meskipun kesadaran mencakup sebuah dorongan yang berasal dari diri setiap individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, akan tetapi dalam hal ini masih menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Kholis (2020) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut memiliki makna bahwa semakin tinggi atau rendahnya kesadaran wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,423 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga H_2 diterima. Artinya semakin semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ridhotin dan Ardini, 2022). Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang baik atas segala hal yang menyangkut perpajakan seperti hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017), Hapsari dan Kholis (2020), Triogi *et.al.* (2021) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil uji t, diketahui bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,377 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga H_3 diterima. Artinya semakin tegas sanksi pajak yang dibuat maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan wajib pajak berpikir apabila kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan dengan baik secara disengaja maupun tidak disengaja, maka akan mendapatkan konsekuensi hukuman berupa denda atau pidana. Hal tersebut tentu saja akan merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih takut melanggar peraturan dan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Kholis (2020) menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memiliki makna bahwa kebijakan yang disusun oleh pemerintah terkait

sanksi pajak sangat berdampak besar bagi wajib pajak untuk membentuk perilaku patuh pada segala aturan pajak yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian terkait kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini, maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut: (1) peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitian seperti menambah variabel-variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) hendaknya KPP Pratama Surabaya Sawahan meningkatkan sosialisasi perpajakan agar WPOP lebih memahami dan memiliki kesadaran mengenai pentingnya pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan WPOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. T. D., dan Mildawati, T. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(2).
- Agustiningsih, W., dan Isroah, I. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107-122.
- Aini, F. N., dan Rahayu, Y. 2023. Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(11).
- Beaulieu, L. 1906. *De la Science des Finances*. Perancis: Harcourt.
- Erawati, V., dan Rahayu, Y. 2021. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Edisi 1. Kencana. Jakarta.
- Fitria, D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Business And Economics*, 4(1).
- Gozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hapsari, A., dan Kholis, N. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1).
- Hatta, H. 2018. Kontradiktif Penerapan Hukum Pajak Berganda di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 50-58.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., dan Eprianto, I. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091-2102.
- Mangiwa, F. A. C., dan Asyik, N. F. 2023. Dampak Kemauan Membayar Pajak Pada Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1).

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kembali Pembayaran Pajak.
- Nurkholik, dan Zahroh, M. 2020. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1).
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., dan Sukirman, S. 2018. Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Rahayu, S. K. 2020. *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Ridhotin, N. F., dan Ardini, L. 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9).
- Santi, S. R., dan Fidiana. 2023. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2).
- Soemitro, R. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco. Bandung.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suhardja, H. 2023. Peran Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dan Kesadaran Masyarakat Sebagai Subjek Pajak Penghasilan. *Jurnal Lex Specialis*, 4(1).
- Triogi, K. A., Diana, N., dan Mawardi, M. C. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara. *E-JRA*, 10(6).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 31 Desember 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Jakarta. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 terkait *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.
- Widyanti, A. R., dan Retnani, E. D. 2020. Pengaruh kesadaran, pengetahuan, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(12).